

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah Islam, yakni bebas dari Pratik riba, gharar, dan maysir. Perkembangan Lembaga keuangan syariah di Indonesia di awalin dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama. Seiring berjalannya waktu, perkembangan Lembaga keuangan syariah tidak hanya berfokus pada sektor perbankan tetepi juga merambat ke Lembaga keuangan non-bank, seperti koperasi syariah yang memiliki peranan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat¹.

Tengah perkembangan keuangan syariah di Indonesia, Lembaga keuangan non-bank seperti koperasi syariah semakin memperoleh perhatian sebagai alternatif pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah. Koperasi syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maupun kebutuhan anggota, karena tidak hanya mendukung terciptanya inklusi keuangan, tetepi juga mendorong keadilan serta pemerataan manfaat sesuai dengan prinsip ekonomi

¹ Maya Audina, “Analisis Upaya Penanganan Pembiayaan Rahn Bermasalah Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur,” *Skripsi*, 2022, 1–9.

islam². Peningkatan penyaluran pembiayaan oleh koperasi syariah berpengaruh langsung terhadap semakin kompleksnya risiko yang di hadapi Lembaga, salah satunya Adalah Risiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Apabila tidak ditangani secara optimal, NPF dapat mengganggu likuiditas, mengurangi pendapatan koperasi, menghambat perputaran modal, serta menurunkan Tingkat kepercayaan anggota terhadap lembaga³.

Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal lembaga. Faktor internal mencakup kebijakan pembiayaan, proses analisis kelayakan nasabah, penerapan prinsip syariah, kualitas manajemen, serta efektivitas pengawasan terhadap pembiayaan. Adapun faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi mikro maupun makro, karakteristik nasabah, hingga situasi tak terduga seperti bencana alam. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh terhadap faktor-faktor tersebut menjadi hal penting dalam menyusun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tepat dan efektif⁴.

² N A Afisah and S Suwandi, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Gresik," *Journal of Islamic Business Law* 6, no. 4 (2022): 1–19, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/2426%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/download/2426/1178d>.

³ Danang Prio Utomo and Agus Riswanto, "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Ksu Karya Terpadu Syariah Rarang Tahun 2020-2023)," *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)* 8, no. 2 (2024): 482–93, <https://doi.org/10.29408/jpek.v8i2.27182>.

⁴ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. Mei 2017 (2020): 99–116.

Urgensi penanganan pembiayaan bermasalah semakin tinggi karena kondisi tersebut menjadi salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kesehatan dan keberlangsungan koperasi syariah. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah menunjukkan masih lemahnya manajemen risiko, baik dalam tahap analisis pembiayaan maupun proses pengawasannya. Apabila penanganannya tidak dilakukan secara tepat, maka potensi kerugian dapat semakin besar dan berisiko mengganggu stabilitas lembaga. Sebaliknya, apabila pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan baik, maka kondisi keuangan koperasi akan lebih stabil, perputaran modal dapat berjalan lancar, serta kepercayaan anggota terhadap lembaga dapat tetap terjaga, maka:

1. Meningkatkan stabilitas likuiditas koperasi karena arus kas kembali lancar.
2. Menurunkan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang mencerminkan kualitas portofolio pembiayaan yang semakin sehat.
3. Meningkatkan kepercayaan anggota serta memperkuat reputasi Lembaga.
4. Menurunkan risiko kerugian jangka panjang bagi koperasi.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti sebelum pra-penelitian, diketahui bahwa pada Koperasi Syariah MUI Jawa Timur, khususnya pada bagian pemasaran, staf karyawan sering

menghadapi anggota yang mengalami permasalahan pembiayaan hampir setiap bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan persoalan nyata yang dihadapi koperasi dan memerlukan strategi penanganan yang terencana dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), persentase pembiayaan bermasalah pada tahun 2022 tercatat sekitar 2,42%, pada tahun 2023 tercatat sekitar 2,44%, sementara pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 2,70%, pada tahun 2025 pembiayaan bermasalah menjadi 2,16%. Kenaikan rasio pembiayaan bermasalah tersebut menunjukkan adanya penurunan kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga pembiayaan. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa risiko gagal bayar masih menjadi permasalahan yang perlu di perhatikan, khususnya dalam proses analisis dan penilaian kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah. Peningkatan pembiayaan bermasalah dari tahun 2022 ke 2025 dapat disebabkan oleh kurang optimalnya penerapan tahapan awal seleksi pembiayaan, baik dari sisi verifikasi data administratif maupun dari sisi penilaian kondisi riil calon penerima pembiayaan di lapangan.

Penanganan pembiayaan bermasalah tidak hanya dilakukan melalui upaya penagihan semata, tetapi juga membutuhkan strategi manajemen yang terstruktur dan berorientasi pada keberlangsungan usaha anggota serta perlindungan terhadap modal koperasi. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah umumnya menerapkan strategi

penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pendekatan 3R, yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (perubahan persyaratan pembiayaan), dan *restructuring* (penataan kembali pembiayaan). Pendekatan tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada anggota untuk memulihkan kondisi usahanya sekaligus mengurangi risiko kerugian bagi lembaga, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan dan syariah Islam⁵.

Penerapan prinsip analisis kelayakan pembiayaan melalui pendekatan 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) serta penguatan fungsi pengawasan pembiayaan secara berkesinambungan dapat menjadi upaya untuk meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu, karakteristik usaha anggota koperasi syariah di Jawa Timur yang mayoritas bergerak di bidang usaha mikro, usaha musiman, dan sektor informal juga memengaruhi tingkat risiko pembiayaan maupun pola penyelesaian yang diterapkan⁶.

Walaupun penelitian mengenai pembiayaan bermasalah telah banyak dilakukan pada perbankan syariah maupun lembaga keuangan lainnya, kajian yang secara khusus membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah masih tergolong

⁵ Faizatul Zannah, Implementasi Strategi 3R (Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring) Dalam Upaya Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember, 2023.

⁶ Sakti Andiyanto et al., "Implementasi Manajemen Risiko Syariah Dalam Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah" 5, no. 1 (2024): 368–77.

terbatas. Padahal, koperasi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perbankan, baik dari segi skala usaha, keterbatasan sumber daya, maupun hubungan sosial yang lebih erat dengan para anggotanya. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam guna memahami strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik koperasi syariah⁷.

Penelitian ini berfokus pada analisis risiko pembiayaan bermasalah serta efektivitas penerapan strategi 3R pada Koperasi Syariah MUI Jawa Timur. Selain mengkaji pendekatan teknis manajerial, penelitian ini juga menelaah pendekatan sosial dan religius dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, seperti penerapan prinsip *ta'awun*, mediasi secara kekeluargaan, serta etika dalam pengelolaan koperasi syariah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang mampu menyesuaikan dengan kondisi lokal dan tetap selaras dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengangkat permasalahan tersebut dan menjadi skripsi dengan judul "*Model Strategi Manajemen Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi*

⁷ Winda Hidayanti et al., "Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19" 7, no. 01 (2021): 33–40.

Syariah MUI Jawa Timur: Pendekatan Analisis Risiko Dan Strategi 3R”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah MUI Jawa Timur yang berpotensi mengganggu stabilitas likuiditas hingga menghambat keberlanjutan operasional koperasi.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di koperasi syariah mui jawa timur yang dapat menghambat identifikasi dini risiko pembiayaan, sehingga strategi manajemen belum terintegrasi dengan analisis risiko modern.
3. Perlunya evaluasi terhadap efektivitas strategi seperti *rescheduling, reconditioning, restructuring*, maupun pendekatan kekeluargaan yang digunakan oleh pihak koperasi.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyak permasalahan yang dapat identifikasi, peneliti Menyusun Batasan masalah supaya terfokus sehingga tidak meluas dari pembahasan. Adapun Batasan masalah tersebut antara lain:

1. Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) yang terjadi pada

Koperasi Syariah MUI Jawa Timur, sehingga tidak mencakup koperasi syariah lainnya.

2. Analisis risiko dalam penelitian ini dibatasi pada risiko yang berhubungan langsung dengan proses pembiayaan, meliputi risiko karakter anggota, risiko usaha anggota dan risiko pengawasan pembiayaan, sehingga tidak mencakup risiko makroekonomi skala besar.
3. Strategi 3R yang dianalisis terbatas pada tiga pendekatan: *restructuring*, *rescheduling* dan *restructuring*, sehingga tidak membahas mengenai penyelesaian litigasi, Lelang agunan, maupun penghapusan pembiayaan *write off*.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Saja Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah MUI Jawa Timur?
2. Bagaimana Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Pendekatan 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning*, Dan *Restructuring*) Pada Koperasi Syariah MUI Jawa Timur?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengidentifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah MUI Jawa Timur.

- b. Untuk Mengidentifikasi Implementasi Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Pendekatan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Dan Restructuring*).

2. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi referensi atau bahan bacaan yang menjadi rujukan mengenai model strategi manajemen pembiayaan bermasalah dengan mengintegrasikan pendekatan analisis risiko dan efektivitas strategi 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), serta menjadi tambahan informasi bagi penelitian yang memiliki kesamaan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan baik teoritis dan menjadi jawaban dari permasalahan sehingga dapat menempatkan sebagaimana yang di peroleh selama dibangku kuliah secara nyata.

b. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki manajemen risiko dan meningkatkan efektivitas penerapan

strategi 3R dalam menangani pembiayaan bermasalah. Penelitian ini juga membantu koperasi menyusun model strategi penyelesaian pembiayaan yang lebih tepat untuk menekan tingkat pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kinerja lembaga.

c. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi mereka yang ingin mengetahui secara mendalam tentang manajemen risiko dan strategi 3R dalam menangani pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah. Serta diharapkan dengan hasil penelitian memudahkan proses pembelajaran baik pengerjaan tugas, pengerjaan penelitian sehingga penelitian ini terus berkembang.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang mana sebagai dasar acuan dan pendukung untuk melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan merupakan penelitian yang salah satu variabelnya memiliki persamaan. Berikut penelitian terdahulu yang di jadikan referensi adalah:

Table 1.1 Peneliti Terdahulu

No.	Nama dan judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
1.	Zana Vania Rifqoh, Mariyah Ulfah, Eef Saefulloh (2024), jurnal “Analisis Pembiayaan Bermasalah dengan Metode <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , <i>Restructuring</i> (3R) Pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Dukupuntang” ⁸ .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Dukupuntang dilakukan melalui mekanisme 3R (<i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , dan <i>Restructuring</i>) yang diberikan kepada anggota yang mengalami penurunan kondisi usaha dan masih memiliki iktikad baik, dengan tujuan membantu anggota memenuhi kewajiban serta menurunkan tingkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF).	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian selanjutnya karena sama-sama membahas strategi penyelesaiann pembiayaan bermasalah berbasis metode 3R pada lembaga keuangan syariah. Namun, penelitian Selanjutnya berbeda karena tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan 3R, tetapi juga memasukkan analisis risiko pembiayaan sebagai landasan strategi serta menilai Strategi masing-masing komponen 3R dalam mereduksi risiko dan memperbaiki kualitas pembiayaan.
2.	Oleh Firda Eka Nanda, Arivatu Ni'mati Rahmatika, Ashlihah (2022), jurnal “Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah” ⁹ .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah dikoperasi syariah difokuskan pada Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian risiko sejak sebelum pembiayaan disalurkan hingga pembiayaan selesai, dengan	Penelitian ini memiliki persamaan pada focus kajian mengenai Upaya koperasi syariah dalam mencegah dan menangani pembiayaan bermasalah melalui penerapan prinsip manajemen risiko serta pentingnya pengawasan pembiayaan sejak tahap analisis hingga pelunasan. Perbedaan

⁸ Zana Vania Rifqoh, Mariyah Ulfah, and Eef Saefulloh, “Analisis Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode *Rescheduling* , *Reconditioning* , *Restructuring* (3R) Pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Dukupuntang,” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah (JKUBS)* 3, no. 1 (2024).

⁹ Firda Eka Nanda, Arivatu Ni'mati Rahmatika, and Ashlihah, “Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan,” *ISTISMAR : Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2022): 39–48.

		penggunaan prinsip 5C (<i>character, capacity, capital, collateral, condition</i>) sebagai alat analisis kelayakan dan Upaya meminimalkan risiko, serta penanganan pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan ulang, persyaratan kembali dan penambahan dana sesuai kondisi koperasi dan nasabah.	terletak pada kedalaman analisis, pendekatan metodologis, serta objek kajian, dimana peneliti sebelumnya menyoroti penerapan manajemen risiko berbasis 5C secara umum, sedangkan peneliti selanjutnya berorientasi pada model strategi 3R yang lebih aplikatif.
3.	Oleh Faizatul Zannah (2023), Skripsi “Implementasi Strategi 3R (<i>Rescheduling, Reconditing</i> dan <i>Restructuring</i>) Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember”¹⁰.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Bhakti Sumekar KC Jember disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan eksternal, serta ditangani melalui penerapan 3R yang meliputi <i>Rescheduling, reconditioning</i> dan <i>restructuring</i>, yang terbukti digunakan sebagai Upaya penyelamatan pembiayaan agar kualitasnya kembali lancar.	Penelitian ini memiliki persamaan karena sama-sama berfokus pada pembiayaan bermasalah (NPF), menggunakan strategi 3R (<i>rescheduling, reconditioning, dan restructuring</i>) sebagai pendekatan penyelamatan, serta menyoroti faktor internal dan eksternal penyebab masalah dan hambatan implementasi seperti kurangnya monitoring dan nasabah yang tidak kooperatif. Perbedaan utama dalam penelitian ini berfokus pada implementasi langsung strategi 3R dilembaga perbankan syariah (BPRS) dan mendeskripsikan faktor penyebab serta Langkah-langkah teknis penanganannya, sedangkan penelitian selanjutnya tidak hanya

¹⁰ Zannah, Implementasi Strategi 3R (*Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring*) Dalam Upaya Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember.

			membahas penerapan 3R, tetapi juga merancang model strategi manajemen pembiayaan bermasalah, menilai analisis risiko, serta mengukur efektivitas strategi 3R secara konseptual maupun strategis pada konteks koperasi syariah.
4.	Rukmini, Arie Rachma Putri, dan Ema Chotidjah Suhatmi (2021), jurnal “strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada koperasi jasa keuangan syariah “ ¹¹ .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah di KJKS terutama disebabkan oleh kegagalan usaha, karakter nasabah yang kurang baik, bencana alam dan faktor eksternal seperti kematian atau sakit keberpanjangan, sedangkan strategi penyelesaiannya dilakukan melalui <i>rescheduling</i> dan <i>reconditioning</i> serta analisis keberhasilannya menggunakan rasio likuiditas, leverage dan profitabilitas.	Penelitian ini memiliki Persamaan kedua penelitian ini menggunakan pendekatan strategi 3R sebagai dsar penyelesaian, dan bertujuan meningkatkan Kesehatan koperasi dan mengurangi risiko financial. Perbedaan penelitian selanjutnya berfokus pada pengembangan model strategi dengan menekankan analisis risiko dan efektivitas pendekatan 3R (<i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , <i>Restructuring</i>) secara lebih komprehensif serta menilai bagaimana manajemen risiko diterapkan secara sistematis untuk meminimalkan tingkat pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian ini lebih bersifat deskriptif, tidak mengembangkan model manajemen risiko,

¹¹ Rukmini, Arie Rachma Putri, and Ema Chotidjah Suhatmi, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah,” *Jurnal Bismak* 1, no. 1 (2021): 34–40.

			dan hanya menilai praktik penyelesaian yang dilakukan KJKS tanpa membahas efektivitas <i>restructuring</i> maupun integrasi analisis risiko secara lebih mendalam.
5.	Sri Wahyuni dan Abdul Tholib (2023), jurnal “Analisis manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah” ¹² .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di KSPPS Firdaus Berkah Bersama Samarinda telah mencakup tahapan identifikasi (melalui analisis 5C+1S), pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta upaya penanganan pembiayaan bermasalah melalui pendekatan persuasif, <i>collection</i> , <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>restructuring</i> , hingga eksekusi jaminan dan penyelesaian melalui BASYARNAS atau Pengadilan Agama, meskipun secara administratif masih terdapat kelemahan berupa belum optimalnya sistem pelaporan tertulis dalam proses monitoring.	Penelitian ini memiliki persamaannya dengan penelitian selanjutnya terletak pada fokus kajian terhadap manajemen risiko dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan pendekatan 3R (<i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>restructuring</i>) sebagai instrumen penyelamatan pembiayaan, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan kontribusi teoritis, dimana penelitian Sri Wahyuni bersifat deskriptif-analitis pada satu lembaga dengan evaluasi implementatif, sementara penelitian lanjutan lebih menekankan pada perumusan model strategis berbasis analisis risiko yang terstruktur serta pengukuran efektivitas 3R secara sistematis pada Koperasi Syariah MUI Jawa Timur, sehingga menawarkan pengembangan model manajerial yang lebih komprehensif dan

¹² Sri Wahyuni and Abdul Tholib, “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah” 2, no. 2 (2023): 496–505.

			aplikatif dalam pengendalian risiko pembiayaan bermasalah.
--	--	--	--

Berdasarkan penelusuran terhadap lima penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*) dan strategi penanganannya melalui pendekatan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) telah banyak dilakukan pada berbagai lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun koperasi. Sebagian besar penelitian tersebut bersifat deskriptif-implementatif, yakni menggambarkan bagaimana mekanisme 3R diterapkan secara teknis di lapangan dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab munculnya pembiayaan bermasalah, baik dari sisi internal maupun eksternal lembaga. Selain itu, beberapa penelitian turut mengintegrasikan prinsip manajemen risiko seperti analisis 5C sebagai instrumen preventif sebelum pembiayaan disalurkan.

Terdapat celah (*gap*) yang belum sepenuhnya dijawab oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, belum ada penelitian yang secara khusus merumuskan suatu model strategi manajemen pembiayaan bermasalah yang bersifat komprehensif, sistematis, dan dapat dijadikan acuan manajerial bagi lembaga keuangan syariah, khususnya koperasi syariah. Kedua, objek kajian yang digunakan dalam penelitian terdahulu umumnya terbatas pada lembaga perbankan syariah (BPRS) atau koperasi simpan pinjam syariah (KSPPS) dengan produk murabahah, sehingga penelitian yang memfokuskan diri pada produk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) di lingkup koperasi syariah

berbasis kelembagaan keagamaan nasional seperti kopsyah-mui Jawa Timur masih sangat terbatas. Ketiga, kajian tentang efektivitas strategi 3R yang dikaitkan secara langsung dengan pengukuran penurunan risiko pembiayaan dan kualitas portofolio pembiayaan secara strategis belum banyak dikembangkan.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan kontribusi yang lebih dari sekadar deskripsi implementasi. Penelitian ini tidak hanya menganalisis penerapan strategi 3R secara teknis, tetapi juga berupaya merancang model strategi manajemen pembiayaan bermasalah yang terintegrasi dengan analisis risiko, menilai efektivitas masing-masing komponen 3R secara konseptual dan strategis, serta mengkaji bagaimana strategi tersebut berkontribusi dalam mereduksi tingkat npf pada produk imbt di kopsyah-mui Jawa Timur, Cabang Sidayu, Kabupaten Gresik. Dengan pendekatan ini, penelitian yang sedang dilakukan diharapkan mampu memberikan sumbangan teoritis sekaligus praktis yang lebih mendalam dan aplikatif dibandingkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.